

PBB
2020

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 10, LD. 2020/ NO. 10 TLD NO. 10

SETDA KOTA YOGYAKARTA: 5 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK :
- Berdasarkan peninjauan kembali Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Pasal 7 yang mengatur tentang tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maka ketentuan tersebut perlu disesuaikan .
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No, 28 Th. 2009 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Th. 2020; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Th. 2020; Perda Kota YK No. 2 Th. 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota YK No. 9 Th. 2019.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: tarif PBBP2 ditetapkan sebagai berikut 0,05 % (Nol koma nol lima persen) untuk NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); 0,07 % (Nol koma nol tujuh persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); 0,12 % (Nol koma dua belas persen) untuk NJOP di atas Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); 0,25 % (Nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah); dan 0,3 % (Nol koma tiga persen) untuk NJOP di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- CATATAN :
- Perda ini ditetapkan tanggal 21 Desember 2020
 - Perda ini mengubah Perda Nomor 2 Tahun 2011